

## Kepada Para Pemegang Kerja Teknis yang Memikirkan untuk Mengajukan Permohonan Pengakuan Status Pengungsi

Februari 2018

Biro Imigrasi Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman selama ini pada prinsipnya memberikan izin kerja setelah 6 bulan berlalu sejak permohonan diajukan apabila ada permohonan pengakuan status pengungsi oleh orang asing yang tinggal secara resmi. Akan tetapi, pada tanggal 15 Januari tahun ini telah dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan pemberian izin tinggal kepada pemohon yang sedang dalam proses pengakuan status pengungsi.

Secara konkret, untuk kasus pemegang kerja teknis, apabila permohonan pengajuan status pengungsi diajukan setelah menghilang dari tempat magang atau setelah menyelesaikan rencana praktik magang, izin kerja pada prinsipnya tidak akan diberikan meskipun 6 bulan telah berlalu sejak pengajuan permohonan.

Perhatian: 1) Pengajuan permohonan pengakuan status pengungsi dapat dilakukan sambil melanjutkan magang.

2) Izin kerja akan diberikan hanya apabila terdapat kemungkinan tinggi bahwa pemohon merupakan pengungsi sesuai Konvensi Pengungsi, atau apabila terdapat kemungkinan tinggi untuk diperlukannya pertimbangan kemanusiaan yang dikarenakan situasi negara asal pemohon.

Apabila Anda ingin berkonsultasi, jika Anda merasa terdapat pelanggaran terhadap peraturan magang di tempat magang atau merasa khawatir dalam melanjutkan magang, maka silakan berkonsultasi dengan Organisasi Pemegang Kerja Teknis (lihat halaman 64 dan seterusnya pada “Buku Pedoman untuk Pemegang Kerja Teknis”).